

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1/ 910 /PAUDNI/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

MEMUTUSKAN

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : KOBER MUTIARA IBU
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara : KOBER MUTIARA IBU
Pemimpin : EUIS KARTIKA DARYATI, S.Pd
Alamat : KP. WARUNG TIWU RT.02 RW.16 DS. CIPATAT
KEC. CIPATAT
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 2014 sampai 21 april 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 21 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung BaratDra. Hj. Agustina Piriyanti, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003